



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pdt.G/2016/PA.Batg

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, tempat tinggal Jalan xxx Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan para saksi penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA.Batg tertanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten bantaeng, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim bin Ramli karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Ustadz

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halik menikahkan penggugat dengan tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rahman dan Baso;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sepetak Kebun Cengkeh dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
  4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
  5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :
    - a. Ian Pratama bin Syamsul Bahri
    - b. Wahyu Alghifari bin Syamsul Bahri
  6. Bahwa selama  $\pm$  14 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
  7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
  8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 14 tahun;
  9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sebulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak mau mendengar nasihat dan mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta selingkuh dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal.2 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2015, saatmana tanpa alasan yang jelasTergugat memukul Penggugat, akibat peristiwa itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 6 bulan lamanya;
12. bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama bantaeng dengan Nom0r perkara 19/Pdt.G/ 2014/Pa.Batg, namun perkara tersebut dicabut;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA.Batg, masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari 2016, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan

*Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**a. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, saksi merupakan kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Ustadz Halik;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak Kandung Penggugat bernama Ibrahim bin Ramli karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rahman dan Baso;
- Bahwa mahar Penggugat adalah sepetak kebun cengkeh dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul Penggugat serta selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juni 2015;
  - Bahwa Tergugat sekarang ditahan di Lapas Bantaeng karena Penggugat melaporkan pelanggaran KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Ustadz Halik;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak Kandung Penggugat bernama Ibrahim bin Ramli karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Rahman dan Baso;
  - Bahwa mahar Penggugat adalah sepetak kebun cengkeh dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul Penggugat serta selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juni 2015;
- Bahwa Tergugat sekarang ditahan di Lapas Bantaeng karena Penggugat melaporkan pelanggaran KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Penggugat dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang itsbat nikah yang didalilkan penggugat;

#### **Pertimbangan tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dinikahkan oleh Ustadz Halik dengan maskawin berupa sepetak kebun cengkeh dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung penggugat bernama Ibrahim bin Ramli, karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Rahman dan Baso;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah akan tetapi pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat Penggugat dengan tergugat setelah menikah penggugat dan tergugat tidak mengurus administrasi pencatatan nikah sehingga penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Sarpiah binti Ramli dan Sangkala bin Summa.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

*Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan tergugat tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah kakak kandung penggugat bernama Ibrahim bin Ramli, karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat mewakilkan kepada Ustadz Halik;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Rahman dan Baso;
- Bahwa tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa sepetak kebun cengkeh;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Penggugat menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana

*Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

## **Pertimbangan tentang Perceraian;**

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA.Batg., masing-masing tertanggal 21 Januari 2016 dan 03 Februari 2016, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 8 Juni 2015 saatmana tanpa alasan yang jelas tergugat memukul penggugat dan setelah kejadian tersebut akhirnya

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Sarpiah binti Ramli dan Sangkala bin Summa, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian disebabkan karena tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Maret 2001;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup lebih lama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanggal sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onhealbaar tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya yang sering memukul penggugat serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2001 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 H. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H dan Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag.S.H.**

ttd.

**Aminah Sri Astuti HS, S.El**

Ketua Majelis

ttd.

**Ruslan Saleh, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Suardi, S.Ag,**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5000,-    |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6000,-    |

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>
---------------	----------	-----------	------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)